
Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kelurahan Mahakeret Barat

Martha Inka Timmerman¹

Sarah Sambiran²

Sofia E. Pangemanan³

ABSTRAK

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulanga kemiskinan.Kedudukan PKH merupakan bagian dari programprogram penanggulangan kemiskinan lainnya . PKH memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang dikategorikan KSM (Keluarga sangat Miskin) Sebagai imbalannya KSM peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan Tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, maupun pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum Alur mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok , pembayaran , verifikasi komitmen, pengguhan atau pembatalan peserta PKH , pemuktahiran data , dan pengaduan KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah kebijakan jarring pengaman social dalam bidang PKH untuk penanganan Covid-19 sudah terimplementasi di kelurahan mahakeret barat kota manado. Metode yang digunakan adalan metode penelitian kualitatif.

Kata Kunci : Kebijakan, PKH, Covid 19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kasus Corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti Work From Home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya.

Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Akibatnya mereka memilih pulang kampung ke daerah masing-masing karena tidak sanggup menanggung beban kehidupan tanpa adanya kepastian pemasukan. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berujung pada krisis sosial-ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Untuk menangani krisis tersebut.

Pemerintah telah menerapkan program-program jaring pengaman sosial (JPS) atau yang di sebut social jaring pengaman sosial. Program JPS adalah program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyelenggarakan beberapa program Jaring Pengaman Sosial untuk penanganan covid-19. Namun program ini bukanlah program pertama yang dilakukan pemerintah namun memunculkan kembali program yang pernah ada, pada awal tahun 1998 untuk membantu warga miskin dan warga miskin baru akibat krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997. Jaring Pengaman Sosial ketika itu meliputi program-program ketahanan pangan, padat karya, subsidi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

pada 2 April 2020 untuk menghadapi COVID-19 yang dilakukan melalui pemberian bantuan Pemerintah kembali menegaskan fokus penanganan pandemi virus corona di Indonesia meliputi penanganan wabah Covid-19, program jaring pengaman social dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak mengupayakan tata cara refocusing dan realokasi anggaran pada APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial (bansos) sebagai social safety net. Dengan sejumlah bansos tersebut, diharapkan dapat mengurangi beban keluarga miskin dan rentan dari dampak ekonomi akibat penyebaran virus. Program JPS ini menjangkau seluruh kelompok yang paling terdampak pandemi COVID-19 sebagai bentuk dukungan Kemensos dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan. Presiden Republik Indonesia menerbitkan keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana Non alam penyebaran corona virus disease 2019 sebagai bencana nasional. Sejalan dengan penetapan tersebut setiap warga Negara dan Negara berkewajiban memenuhi hak serta kebutuhan dasar warga negaranya (undang-undang nomor 25 tahun 2009).

Program keluarga harapan yang selanjutnya di sebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Upaya percepatan

penanggulangan , sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat , PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka . Manfaat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat , PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Pemerintah memperbanyak bantuan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengantisipasi dampak penyebaran virus Corona (COVID-19) Bantuan yang sebelumnya disalurkan setiap 4 kali dalam setahun kini ditambah menjadi setiap bulan dan selain bantuan langsung tunai bagi penerima PKH, pemerintah juga menambahkan bantuan social sebako sperti beras sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 43/2020) maka di salurkan bantuan sosial yang ada dan dalam penyaluran bantuan social pemerintah menetapkan syarat-syarat dalam penerimaan bantuan social , Tahap dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan public adalah suatu kegiatan yang dimasukkan untuk mengoperasikan sebuah program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah kebijakan jarring pengaman social dalam bidang PKH untuk penanganan Covid-19 sudah

terimplementasi di kelurahan mahakeret barat kota manado.

Tinjauan Pustaka

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "implementation" berasal dari kata kerja to implement. menurut Webster's Dictionary (dalam Tachjan, 2006 :23), kata implement berasal dari bahasa latin implementum dari asal kata impere dan pler kata implere dimasukkan to fill up yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan plere maksudnya to fill yaitu mengisi. Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana alat untuk memperoleh hasil Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Thomas R Dye dalam Understanding Public Policy (1978) menyatakan, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Syafiie (2006:104) mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Identik dengan hal tersebut, Keban (2004:55) mengemukakan pengertian dari sisi kebijakan publik, bahwa : "Public Policy dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya Tindakan tindakan ini mencangkup mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Jaring Pengaman Sosial

Program JPS adalah program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal. Pemerintah Republik Indonesia telah menyelenggarakan beberapa program Jaring Pengaman Sosial pada awal tahun 1998 untuk membantu warga miskin dan warga miskin baru akibat krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997.

Jaring Pengaman Sosial ketika itu meliputi proram-program ketahanan pangan, padat karya, subsidi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat . Program Jaring Pengaman Sosial ini dilaksanakan secara bertahap yaitu September - Desember 1998 , Januari - Mei 1999 , dan Juni - Oktober 1999 dengan sumber data rumah tangga penerima manfaat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Sejalan dengan

penetapan tersebut , setiap warga negara berhak untuk memperoleh pelayanan publik yang baik dari negara dan negara berkewajiban memenuhi hak serta kebutuhan dasar warga negaranya. (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009) Terdapat tujuh prgram pemerintah yang dirancang sebagai program Jaring Pengaman Sosial.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH yang biasanya diberikan setiap tiga bulan sekali akan diberikan menjadi sebulan sekali. Selain itu, nilai manfaat yang diterima masyarakat juga akan dinaikkan 25%. Dana anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk program PKH adalah sebanyak Rp37.4 triliun.

2. Kartu Sembako

Pemerintah menysasar masyarakat penerima kartu sembako adalah sebanyak 20 juta keluarga . Jenis bantuan yang telah menggunakan anggaran sebanyak Rp43.6 triliun nanti nantinya akan dibagikan sebesar Rp200 ribu per bulan yang akan berlangsung selama 12 bulan ke masing-masing penerima.

3. Bantuan Sosial (Bansos)

Sembako Selama 3 bulan (April - Juni 2020), total anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk bantuan jenis ini adalah sejumlah Rp3.42 triliun diluar penerima PKH ataupun kartu sembako.

4. Bantuan Sosial (Bansos) Tunai

Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan dengan indeks bantuan sebesar Rp 600.000 ribu per bulan per keluarga. Menurut Juliari, penerima bantuan ini adalah mereka yang belum menerima bansos PKH , BPNT , maupun kartu pra kerja. Para penerima bantuan program ini adalah seluruh keluarga yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data tambahan dari pemerintah daerah yang selama ini tidak pernah menerima bansos

5. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Sama seperti skema bansos tunai, para penerima BLT juga akan mendapatkan dana Rp600 ribu per bulan per keluarga. Total anggaran yang telah disiapkan untuk bantuan jenis ini sebanyak Rp21.2 triliun yang menysasar ke 20 juta penerima.

6. Subsidi Listrik

Seperti disampaikan sebelumnya, bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi pelanggan listrik, terutama bagi pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA. Bagi pelanggan 450 VA, tarif listrik mereka akan digratiskan selama tiga bulan ke depan. Jumlahnya mencapai 24 juta pelanggan. Sementara, pelanggan 900 VA akan dipangkas biaya pemakaian listriknya hingga 50 persen. Kebijakan ini berlaku bagi 7 juta pelanggan

7. Kartu Prakerja

Penyaluran Kartu Prakerja ditargetkan sudah dimulai sejak April lalu. Menurut Presiden, target utama dari penyaluran Kartu Prakerja ini adalah masyarakat yang terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari kantornya, pekerja informal dan pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Total Anggaran yang telah disiapkan untuk program ini sebanyak Rp20 triliun

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan Mengenai (PKH) pengaturannya dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Permensos 1/2018). Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Program Keluarga Harapan mempunyai dua prioritas bantuan dana, yaitu untuk bidang kesehatan dan pendidikan, masing-masing bidang ini telah dilakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan dan alur mekanisme yang telah

ditetapkan, seperti bentuk kerja sama kepengurusan PKH dengan layanan kesehatan maupun pendidikan, bekerja sama dengan seluruh puskesmas, rumah sakit, layanan kesehatan melalui akses pemerintah, serta bekerja sama dengan sekolah-sekolah, yang tentunya telah disepakati dari tingkat pusat.

Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, maupun pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum. Alur mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok, pembayaran, verifikasi komitmen, pengukuhan atau pembatalan peserta PKH, pemuktahiran data, dan pengaduan.

Tujuan PKH ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, maupun pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum. Alur mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok, pembayaran, verifikasi komitmen, pengukuhan atau pembatalan peserta PKH, pemuktahiran data, dan pengaduan. KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil pemberian

asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah . Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah . Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun focus dalam penelitian ini berdasarkan teori dari Jones mengenai implementasi kebijakan yaitu: Organisasi; Interpretasi dan Aplikasi. Sumber data diperoleh dari proses : Wawancara; Observasi dan Dokumentasi. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah , sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data . Sehingga analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan , selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif , yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Pembahasan

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya . PKH memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang dikategorikan KSM (Keluarga sangat Miskin) Sebagai imbalannya KSM peserta

PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan Tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Charles O. Jones (1996:166) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu organization , interpretation , and application. Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan public terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting . Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan

Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan , pembayaran , atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan terdapat 3 aspek :

1. Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O . Jones harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan Jones (1994:166), mengatakan organisasi adalah kegiatan

yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Bagi Jones (1994:296) organisasi birokrasi berkaitan dengan (a) pembentukan atau penataan kembali sumber daya, (b) unit-unit, serta (c) metode untuk menjadikan program berjalan. Dengan demikian ketiga aspek ini akan dibahas sebagai berikut

- Sumber daya

Hasil penelitian yaitu sumberdaya yang di miliki untuk membantu berjalanya proses untuk mendapatkan bantuan PKH ini semuanya melewati seleksi dan juga kerjasama .sehingga kebijakan itu sendiri dapat berjalan baik

- Unit-unit / organisasi

Organisasi birokrasi adalah unit-unit organisasi dimana unit-unit organisasi merupakan bagian dari model besar yakni struktur . Struktur adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola, Handoko (1998:169) mengatakan bahwa dalam struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, dalam pengamatan yang ada kementerian social republik bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi . Struktur bertujuan untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan diantara anggota-anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukannya dapat berjalan dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi . Penataan struktur/unit perlu diatur melalui aturan jelas yang membatasi agar wewenang fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, tidak dilewati oleh birokrasi . Adanya keteraturan yang jelas akan dapat menghilangkan tugas-tugas pegawai yang overlapping (tumpang tindih).

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor dari implementasi kebijakan publik . Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf dengan ukuran cukup , dan memiliki

keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka otoritas, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Struktur pengambilan keputusan dan juga pemberian wewenang dari kementerian republik Indonesia langsung kepada pendampingan dan dari pendampingan kepana KPM.

- Metode

Menurut Agus M. Hardjana. (2003) Metode merupakan rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka. mencapai tujuan yang sah, metode tidak kalah penting perannya didalam pencapaian tujuan. Dengan adanya metode dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut akan lebih mudah dan teratur dalam mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

2. Interpretasi

Keberhasilan Pelaksanaan PKH yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dalam hal ini Pendampingan PKH dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para pelaksana berbeda pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan. Karena itu, menurut Jones (1994:320) dengan mengutip pernyataan George C. Edwards, mengatakan : "mereka yang menerapkan keputusan/kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehubungan dengan interpretasi Sehubungan dengan interpretasi maka

yang ingin dilihat apakah pelaksanaan PKH di Kelurahan Mahkeret barat sudah berjalan efektif dimana adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing, terkait hal itu proses penyampaian informasi, sosialisasi, kejelasan tugas, merupakan hal yang penting dan hal itu dilakukan. Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat. Berdasarkan wawancara dengan pendampingan bahwa setiap aturan dan persyaratan yang di lakukan berjalan baik di karenakan saat ini semua informasi tidak lagi susah untuk di temukan atau di sampaikan kepada KPM karnah di saat ini ada media smartphone yang membantu atau bias di kenal dengan Watsapp , di media tersimpan semua nomor yang di gabungkan dalam grup penerima manfaat . yang di mana semua informasi yang dibutuhkan dapat di ketahui. Semua berkas yang di butuhkan pun dapat di ketahui dengan jelas karnah semua masyarakat KPM di mahakeret barat memiliki Watsapp dan sudah tau menggunakan media tersebut sehingga tidak adanya kendala dalam penyampaian informasi.

3. Aplikasi

Aplikasi atau Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka . Karena itu, Jones (1994:320) mengatakan application , adalah ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program . Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran (target group). Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang

harus dihadapi implementor, adapun aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada, sesuai dengan penerapan PKH yang ada jika masyarakat yang sudah terverifikasi dan tervalidasi untuk bantuan PKH ini pendampingan akan langsung memberitau kepada KPM untuk langsung membuka rekening di bank BRI karnah akan langsung tercairkan sesuai ketentuan yang ada , dimana pemberian bantuan akan di terima setiap triwulan pada setiap tahun di bulan maret, juni, September, desember . KPM akan langsung menerima bantuan tersebut di rekening masing” penerima hanya dalam hal ini terdapat kendala yaitu keterlambatan pencairan atau tidak pastinya tanggal dalam pencairan bantuan hanya saja tetap di bulan yang sudah di tentukan brikut hasil wawancara dengan penerima manfaat

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko social. Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial

Penutup

Kesimpulan

1. Kebijakan Langsung dimana untuk Organisasi Keberhasilan dalam suatu organisasi di butuhkan sumber daya yang dapat membantu menjalankan setiap proses kebijakan pemerintah , kementerian social republik Indonesia sudah memberikan pendampingan di masing-masing kecamatan untuk membantu berjalanya suatu kebijakan , dan pendampingan ini sangat membantu baik pelaksana kebijakan itu sendiri dan juga setiap penerima ato pelaksana suatu kebijakan namun pergantian pendampingan itu sendiri tidak di ketahui oleh masyarakat penerima manfaat sehingga pernah

- mendapatkan keterlambatan informasi mengenai bantuan PKH
2. Interpretasi dalam program keluarga harapan ini di lakukan dengan pertemuan awal dimana pertemuan ini pelaksana kebijakan atau pendampingan membuat sosialisasi edukasi tentang bantuan PKH , Yang kemudia di buat pertemuan ke dua yang di damping oleh bank penyalur bantuan untuk pembukaan rekening dalam penerimaan bantuan . yang padaa saat pandemic pun tidak terjadi masalah untuk pertemuan di karenakan yang seharusnya di adakan pertemuan langsgng sudah tidak di perlukan hanya menggunakan media social seperti whatsapp
 3. Aplikasi atau penerapan kebijakan yang sesuai dengan aturan-aturan kebijakan memiliki rangkaian proses yang harus di lakukan KPM , diman setiap proses atau tahapan yang harus di lalui tidaklah susah karnah di bantu oleh pendampingan

Saran

1. Untuk berjalanya suatu kebijakan informasi antara pelaksana dan pelaku kebijakan harus adanya informasi yang baik, sebaiknya setiap adanya pergantian pendampingan haruslah di beritahukan juga kepada masyarakat penerima manfaat agar terjalinnya sebuah hubungan baik dan saling mengetahui agar ketika adanya informasi baru dapat di ketahui dengan cepat
2. Dalam menjlankan suatu kebijakan tentunya di butuhkan media sebagai penyampaian informasi , di saat pendemic seperti ini , namun tidak semua penerima manfaat memiliki smartpone sehingga pertemuan sangatlah di butuhkan dalam penyampaian informasi PKH
3. Dalam pelaksanaan PKH Kementrian Sosial, Pemerintah Kab/Kota, maupun Kecamatan lebih meningkatkan fungsi pengawasan langsung jalannya program Keluarga Harapan ini dengan terus berkoordinasi dengan pendamping Kecamatan, agar dapat

dilihat bukti nyata kesiapan Daerah atau Kecamatan Tuminting dalam menjalankan Kebijakan Bantuan PKH ini. Para pendamping kirannya dapat menjadi pengarah yang baik bagi peserta PKH.

Daftar Pustaka

- Joko Widodo, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, Malang: CV. Citra Malang, 2001
- Novie Pioh, Welly Waworundeng. 2020. *Implementasi Kebijakan Dana Desa*, ejournal.usrat.ac.id
- Sofia. Pangemanan. 2018. *Implementasi Jaring Pengaman Sosial*. ejournal.unsrat.ac.id
- Lembaga Administrasi Negara, *Standar Pelayanan Publik*, Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 201
- Winarno Surakhmad, *pengantar Ilmiah Dasar metode Tehnik*, Bandung: Tarsito, 1982
- Wirawan, *Kapita Selekta Teori Kepemimpinan: Pengantar Untuk Praktek dan Penelitian*, Jakarta: Yayasan Bangun Indonesia dan UHAMKA Press
- Kebijakan-Publik-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si_Wahab, Solichin A. 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*: Bumi Aksara Jakarta.. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta.
- Winarno Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*: Media Pressindo Yogyakarta.
- Easton, D. 1988. *Kerangka Kerja Analisis Sistim Politik*: PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Edwards III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press*. Washington
- Pengantar kebijakan publik : (Public Policy) / Charles O. Jones; penerjemah, Ricky Istamto*

Sumber-sumber lain

- Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD. Jakarta
- -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/HUK/2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat ,Lokasi ,Besaran Nilai Dan Bahan Pangan Lokal Dalam Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020
- -Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk